



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang 36381 08117415333

<https://dukcapil.muarojambikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Muaro Jambi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Pencatatan Lahir Mati Bagi WNI dan Orang asing

No. SK :

Persyaratan

1. Surat keterangan lahir mati ; atau
2. Pernyataan dari orang tua kandung atau wali yang tidak memiliki surat keterangan lahir mati.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan yang telah ditentukan ;
2. Petugas registrasi dan petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan yang diserahkan ;
3. Petugas Disdukcapil melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan ;
4. Pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan surat keterangan lahir mati ; dan
5. Surat keterangan lahir mati di sampaikan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang 36381 08117415333

<https://dukcapil.muarojambikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Muaro Jambi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari kerja

Senin – Kamis

Pukul 09.00 Wib s/d 16.00 (Istirahat 12.00 Wib s/d 13.00 Wib dan pendaftaran sd/ 13.00 Wib).

Jum'at Pukul 08.00 Wib s/d 15.30 (Istirahat 12.00 Wib s/d 13.00 Wib dan pendaftaran sd/ 13.00 Wib).

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Surat Keterangan Lahir Mati / Pencatatan Lahir Mati

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran ;
2. Email disdukcapil@muarojambikab.go.id
3. Whats App No. 08117415333
4. Telp. Kabid Capil (081366199400).
5. Fecebook : Disdukcapil Muaro Jambi.
6. SP4N-LAPOR ! SMS ketik muarojambi kirim ke 1708
7. Website : www.dukcapil.muarojambikab.go.id